






**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES
DENPASAR**



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR
TAHUN 2023**

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR	Kode/No : KEB/SPMI/001/rev.2/ 2023
		Tanggal : 29 Maret 2023
	KEBIJAKAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2
		Halaman : 21 halaman

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Mochammad Choirul Hadi, SKM, M.Kes.	Tim Perumus		2-02-2023
2. Pemeriksaan	Gusti Ayu Marhaeni, SKM, M.Biomed	Wadir I		20-03-2023
3. Persetujuan	Dr. I Putu Suiraka, SST, M.Kes	Sekretaris Senat		29-03-2023
4. Penetapan	Gusti Ayu Marhaeni, SKM, M.Biomed	Plt.Direktur		29-03-2023
5. Pengendalian	Ni Ketut Ratmini, S.Si.T, MDS	Pusat Penjaminan Mutu		29-03-2023

TIM PERUMUS

Mochammad Choirul Hadi, SKM, M.Kes

Dr. Ni Komang Ayu Henny Achjar

Dr. I Putu Sairaoka, SST, M.Kes

Ni Ketut Ratmini, S.Si.T, MDSc

I Ketut Suardana, S.Kep, Ns, M.Kep

Dr. drg. IGA Dharmawati, M.Biomed

I Gusti Putu Sudita Puryana, STP, M.Kes

Dewa Ayu Agustini Posmaningsih, SKM, M.Kes



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR
Alamat : Jalan Sanitasi No. 1 Sidakarya, Denpasar
Telp : (0361) 710447, Faksimile : (0361) 710448
Laman (Website) : <https://www.poltekkes-denpasar.ac.id/>
Email : info@poltekkes-denpasar.ac.id



BERITA ACARA PERTIMBANGAN BPH SENAT
NO : HK.02.03/SENAT/ 2895 /2023

Berdasarkan Hasil Rapat Kerja Pembahasan Program RPL Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2023, maka pada hari ini Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga Badan Pekerja Harian Senat Politeknik Kesehatan Denpasar yang dihadiri oleh 7 (tujuh) orang anggota sebagaimana daftar hadir terlampir, telah melaksanakan rapat dengan hasil :

1. BPH Senat Poltekkes Denpasar menyetujui penambahan bagian tentang RPL dalam Kebijakan Akademik yang sudah ada.
2. BPH Senat juga memberikan pertimbangan terhadap item pedoman RPL Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2023 sebagai berikut :
 - a. Program RPL agar diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku
 - b. Pembiayaan atas program RPL agar di masukkan dalam rancangan pembiayaan BLU Poltekkes Kemenkes Denpasar
 - c. Kebijakan Mutu SPMI tahun 2023

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan semestinya.

Ketua,

Gusti Ayu Marhaeni, S.KM., M.Biomed
NIP. 196512311986032008

Denpasar, 29 Maret 2023
Senat Poltekkes Kemenkes Denpasar
Sekretaris,

Dr. I Putu Suraoka, SST., M.Kes.
NIP. 197301241995031001

DAFTAR HADIR
RAPAT SENAT POLTEKKES KEMENKES DENPASAR

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Maret 2023

No	Nama	Jabatan	Jurusan	Tanda Tangan
1	Gusti Ayu Marhaeni, S.KM., M.Biomed	Ketua Senat	Kebidanan	
2	Dr. I Putu Suiraoaka, S.ST., M.Kes	Sekretaris Senat	Gizi	
3	Ni Gusti Kompiang Sriasih, S. ST, M. Kes	Anggota Senat	Kebidanan	
4	Ni Nyoman Dewi Supariani, S. SiT	Anggota Senat	Kesehatan Gigi	
5	I Gusti Ayu Made Aryasih, SKM	Anggota Senat	Kesehatan Lingkungan	
6	I Ketut Labir, SST, M.Kes	Anggota Senat	Keperawatan	
7	I Gusti Ayu Sri Dhyana Putri, SKM., MPH.	Anggota Senat	Teknik Laboratorium Medis	

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan</p>	<p>Visi: Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Bermutu, Profesional, Kompetitif, Berbudaya dan Berwawasan Pariwisata pada Tahun 2030</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas, terintegrasi dengan kebutuhan melalui pendekatan <i>Link and Match Program</i> 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah 4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil dan transparan 5. Mengembangkan kerja sama dan usaha untuk pengembangan institusi <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan mutu pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata 2. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas sesuai dengan center of excellent, terintegrasi dengan program Link and Match dan terpublikasi 3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah, serta terpublikasi 4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil dan transparan 5. Meningkatkan mutu jejaring, kerja sama, lembaga mitra usaha dan bursa kerja nasional maupun internasional
<p>2. Latar Belakang Menjalankan SPMI</p>	<p>Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan dalam Pasal 53 bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Pengembangan sistem penjaminan mutu internal menjadi amanah yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi termasuk Poltekkes Kemenkes Denpasar sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang telah dialihbinakan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Amanah ini diperkuat dengan terbitnya Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti ini menyatakan dalam Pasal 8 ayat (4) perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI; 2. Menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: 1) dokumen kebijakan SPMI; 2) dokumen manual SPMI; 3) dokumen standar dalam SPMI; dan 4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI; 3. Membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan 4. Mengelola PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi.

	<p>Terbitnya Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa penilaian dan instrumen akreditasi mengukur dimensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (<i>leadership</i>), sistem manajemen sumber daya, kemitraan strategis (<i>strategic partnership</i>), dan SPMI. 2. Mutu dan produktivitas luaran (<i>outputs</i>), capaian (<i>outcomes</i>), dan dampak (<i>impacts</i>): berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat. 3. Mutu proses mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik. 4. Kinerja mutu input: meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana dan prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan). <p>Hal tersebut semakin mendasari perlunya Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam berkomitmen untuk menjalankan SPMI secara menyeluruh.</p> <p>Terbitnya Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi yang terdiri dari Naskah Akademik dan Pedoman Penilaian APT 3.0 ditetapkan syarat perlu peringkat diberlakukan pada beberapa butir penilaian yang menunjukkan keunggulan perguruan tinggi pada peringkat unggul dan baik sekali mencakup skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu. Hal tersebut mendorong perlunya implementasi SPMI yang dibuktikan dengan 5 aspek mencakup keberadaan : 1) organ/fungsi SPMI; 2) dokumen SPMI; 3) auditor internal; 4) hasil audit; dan 5) bukti tindak lanjut, memiliki standar yang melampaui dari SN-Dikti, dan menerapkan SPMI berbasis Risiko (<i>Risk Based Audit</i>) atau inovasi lainnya.</p> <p>Berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Pasal 29 menyebutkan keberadaan organ Pusat Penjaminan Mutu sebagai unsur pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penjaminan mutu yang selanjutnya dituangkan dalam Statuta Poltekkes Kemenkes Denpasar yang ditetapkan melalui SK Direktur Nomor: HK.02.03/WD.II/0521/2019 menjadi dasar internal pijakan implementasi SPMI di Poltekkes Kemenkes Denpasar.</p>
<p>3. Tujuan dokumen tertulis kebijakan</p>	<p>Dokumen tertulis Kebijakan SPMI Poltekkes Denpasar dimaksudkan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Poltekkes Denpasar; 2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI; 3. Bukti otentik bahwa Poltekkes Kemenkes Denpasar telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan

<p>4. Luas lingkup kegiatan</p>	<p>Landasan kebijakan implementasi SPMI di Poltekkes Denpasar meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Statuta Poltekkes Kemenkes Denpasar 5. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Denpasar <p>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Kemenkes Denpasar adalah kegiatan sistemik dan sistematis di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes Denpasar. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di Poltekkes Kemenkes Denpasar secara konsisten dan berkelanjutan.</p> <p>Cakupan implementasi SPMI adalah pada aspek PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) standar mutu perguruan tinggi. Kebijakan SPMI ini menjadi payung untuk semua program Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Denpasar untuk dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stake holders</i>), 2. transparansi, 3. efisiensi dan efektivitas, serta 4. akuntabilitas pada penyelenggaraan tri Dahrma pendidikan tinggi.
<p>5. Pihak-pihak yang terkena kebijakan</p>	<p>Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit yang ada dalam lingkungan Poltekkes Denpasar, yakni: semua pimpinan dan staf yang ada di Direktorat, Jurusan, dan Program Studi.</p>
<p>6. Istilah dan Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. 2. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan civitas akademi mengenai SPMI yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Denpasar. 3. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI. 4. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi. 5. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam perguruan tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 6. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal perguruan tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai / dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan perguruan tinggi. 7. Transfer Kredit adalah suatu pengakuan terhadap sejumlah pengalaman belajar, beban studi (SKS), dan kelulusan mata kuliah yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi asal maupun dari perguruan tinggi lainnya.

<p>8. Rincian kebijakan</p>	<p>BIDANG PENDIDIKAN</p> <p>Tujuan Menghasilkan lulusan yang berkepribadian dan berbudi pekerti luhur, unggul dan trampil dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi, menjunjung tinggi etika profesi, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan memiliki jiwa entrepreneur agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.</p> <p>Kebijakan dasar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan tata kelola yang akuntabel, transparan, efisien, efektif, dan adil. 2. Pengembangan keilmuan dan keahlian mengacu pada strategis nasional, pemberdayaan, dan pelestarian sumber daya alam yang dimiliki serta peningkatan kemampuan kompetitif. 3. Mengembangkan sistem yang dapat memadukan keterkaitan mutu proses akademik dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu secara komprehensif. 4. Berpegang teguh pada tata nilai, kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi. <p>Kebijakan Operasional Bidang Pendidikan</p> <p>1. Calon Mahasiswa Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan Calon Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan akademis memperoleh hak yang sama tanpa mengalami diskriminasi dalam hal suku, agama, keyakinan, gender, dan ekonomi. 2) Setiap warga negara asing dapat menjadi mahasiswa apabila negaranya memiliki hubungan dengan Indonesia dan tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku. 3) Setiap calon mahasiswa harus mengikuti sistem penerimaan mahasiswa yang didasarkan pada prestasi akademik dan potensi non akademik melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel. 4) Setiap calon mahasiswa harus sehat jasmani dan rohani, disertai dengan hasil tes kesehatan dari fasilitas pelayanan Kesehatan yang ditentukan. b. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kualitas sistem penerimaan mahasiswa secara berkelanjutan. 2) Promosi dan penjangkaran calon dilakukan lebih proaktif untuk memperoleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia dan mahasiswa asing yang berkualitas. 3) Pemberian kesempatan kepada Jurusan / prodi sebagai tambahan pelaksanaan promosi yang dilakukan oleh Direktorat untuk menjangkarkan calon mahasiswa yang berkualitas. 4) Pemberian kewenangan kepada prodi untuk menetapkan persyaratan calon tambahan yang diperlukan.
-----------------------------	---

2. Proses Pembelajaran

a. Landasan Umum

- 1) Setiap sivitas akademi wajib menjunjung tinggi tata nilai, mentaati peraturan akademik dan tata kehidupan kampus.
- 2) Sistem pembelajaran diarahkan untuk terbentuknya sumber daya manusia berkualitas yang memiliki ciri sebagai pembelajar sepanjang hayat, mandiri, berpikir kritis, mampu memecahkan permasalahan di bidang kesehatan, serta memiliki kepribadian Indonesia yang sesuai dengan nilai moral Pancasila.
- 3) Program pendidikan diselenggarakan secara luring maupun daring berbasis laboratorium dan pembelajaran berpusat pada mahasiswa melalui jenis vokasi, profesi, dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- 4) Rekognisi Pembelajaran Lampau di Poltekkes Kemenkes Denpasar adalah proses pengakuan capaian pembelajaran terhadap hasil belajar pendidikan formal yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya (transfer kredit) dan pengakuan terhadap pengalaman kerja, pendidikan non formal/ informal melalui perolehan kredit.

b. Penyelenggara

1) Direktorat

- a) Mengembangkan kegiatan akademik dan kerjasama pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas akademik di tingkat nasional dan internasional.
- b) Mengembangkan kurikulum yang terintegrasi.
- c) Mengembangkan sistem pendampingan penalaran dan ketrampilan organisasi kemahasiswaan berbasis TIK agar mahasiswa mempunyai keunggulan kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
- d) Mengembangkan dan menerapkan sistem penjaminan mutu bidang pendidikan serta memperkuat implementasinya.
- e) Mengesahkan diskripsi hasil belajar mahasiswa dalam bentuk ijazah, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi.
- f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.
- g) Menyiapkan sarana prasarana pembelajaran serta perpustakaan dan laboratorium terpadu yang terakreditasi dan mutakhir.
- h) Mengembangkan program kemitraan dengan perguruan tinggi nasional dan internasional yang berkualitas

2) Jurusan

- a) Menerapkan sistem penjaminan mutu bidang pendidikan serta memperkuat implementasinya di tingkat Jurusan.
- b) Mengembangkan program studi baru sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan strategis.
- c) Mengembangkan kurikulum yang terintegrasi antar program studi dalam satu jurusan.
- d) Mengembangkan program kemitraan dengan perguruan tinggi

	<p>nasional dan internasional yang berkualitas.</p> <p>e) Mengkoordinasikan sistem pendampingan penalaran dan ketrampilan organisasi kemahasiswaan berbasis TIK agar mahasiswa mempunyai keunggulan kompetitif di tingkat nasional dan internasional.</p> <p>f) Menerbitkan transkrip nilai dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).</p> <p>3) Program Studi</p> <p>a) Menyelenggarakan proses pembelajaran</p> <p>b) Membina mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler.</p> <p>c) Menyelenggarakan pengembangan kepribadian dan karakter mahasiswa.</p> <p>d) Mengembangkan dan menyelenggarakan kelas berbahasa Inggris atau bahasa lainnya dalam jumlah tertentu.</p> <p>e) Mengimplementasikan program kemitraan dan Kerjasama dengan perguruan tinggi lain di tingkat nasional maupun internasional</p> <p>f) Melaksanakan sistem pendampingan penalaran dan keterampilan organisasi kemahasiswaan berbasis TIK agar mahasiswa mempunyai keunggulan kompetitif di tingkat nasional dan internasional.</p> <p>g) Mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan kemahasiswaan untuk penguasaan soft skill dan kewirausahaan.</p> <p>h) Mengembangkan metode pembelajaran yang berorientasi pada mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>3. Kurikulum</p> <p>a. Kurikulum disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh masing-masing program studi dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan minimum yang ditetapkan oleh program studi sejenis.</p> <p>b. Rumusan capaian pembelajaran lulusan harus mencakup unggulan program studi.</p> <p>c. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) diturunkan ke dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).</p> <p>4. Dosen</p> <p>a. Wajib memberi keteladanan etik, akademik, dan profesi dalam penyelenggaraan proses pembelajaran.</p> <p>b. Wajib melaksanakan Tri dharma perguruan tinggi secara profesional.</p> <p>c. Wajib menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada mahasiswa dan metode pembelajaran yang efektif serta memiliki keniscayaan akan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>d. Wajib menjunjung tinggi profesionalisme di dalam penyelenggaraan proses pembelajaran serta melakukan pembaharuan materi dan metode pembelajaran secara berkelanjutan.</p> <p>e. Wajib melaksanakan evaluasi proses pembelajaran sesuai dengan prinsip evaluasi.</p>
--	--

5. Mahasiswa

- a. Wajib mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Wajib mengikuti kegiatan ko kurikuler dan ekstra kurikuler untuk membangun kemampuan soft skills, meningkatkan kecintaan kepada negara dan kepekaan sosial.
- c. Harus mematuhi etika akademik termasuk tidak melakukan pelanggaran dalam bentuk plagiasi, manipulasi data, contek mencontek, mengganti kehadiran seseorang di dalam aktifitas akademik.
- d. Harus mematuhi etika sosial, politik, susila dalam kehidupan kampus.

C. Lulusan

Setiap lulusan:

1. Berhak memperoleh ijazah, transkrip nilai, SKPI (surat keterangan pendamping ijazah), sertifikat kompetensi/ sertifikat profesi , dan naskah sumpah
2. Wajib menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan martabat Poltekkes Kemenkes Denpasar, bangsa dan negara;
3. Wajib menjadi anggota ikatan alumni serta memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi almamater;
4. Mampu menjadi pelopor dan dinamisator pembangunan bangsa dan negara;
5. Berhak memperoleh informasi perkembangan almamater melalui sumber yang telah ditetapkan serta mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh ikatan alumni;
6. Aktif memberikan informasi dalam rangka *tracer study*;
7. Turut berpartisipasi aktif dalam pengembangan sumber dana Poltekkes Kemenkes Denpasar.

BIDANG PENELITIAN

Tujuan

1. Berperan secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang kesehatan yang berwawasan budaya pariwisata melalui kegiatan penelitian yang berkualitas nasional maupun internasional.
2. Memberikan kontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang kesehatan.
3. Mengembangkan penelitian yang mengacu kepada kebutuhan strategis nasional (link and match), keberlanjutan sumber daya yang dimiliki, dan peningkatan kemampuan kompetitif secara global mendukung capaian enam pilar transformasi kesehatan.
4. Mengembangkan penelitian sebagai sarana pengembangan kompetensi SDM Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam rangka meningkatkan profesionalisme.
5. Mengembangkan penelitian yang berfokus pada penyelesaian masalah kesehatan.
6. Menjadikan penelitian sebagai pendorong untuk tumbuhnya jiwa kewirausahaan (hilirisasi).

Kebijakan Dasar

1. Mendesain penelitian unggulan kompetitif yang siap hilirisasi yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.
2. Mendorong penelitian yang berorientasi pada alih teknologi bidang kesehatan.
3. Mengembangkan dan merealisasikan kerjasama bidang kesehatan secara terpadu.

Kebijakan Operasional

1. Menyelenggarakan program penelitian untuk meningkatkan kapasitas intelektual, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta mengaplikasikannya di bidang kesehatan.
2. Memacu produktifitas dan kualitas penelitian melalui peningkatan keterlibatan mahasiswa.
3. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada *link and match* program.
4. Melakukan penelitian dan publikasi bersama dengan peneliti dari perguruan tinggi lain, baik nasional maupun internasional.
5. Mewajibkan penelitian dan publikasi pada jurnal ilmiah.
6. Meningkatkan daya saing secara nasional maupun global melalui pengembangan program penelitian unggulan yang berwawasan budaya pariwisata.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur kualitas dan produktifitas penelitian disertai tindak lanjut.
8. Menghasilkan penelitian yang mampu meningkatkan kapasitas akademik dosen dan mahasiswa sesuai dengan transformasi kesehatan.
9. Mendorong peneliti untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual.
10. Mengarahkan, menjaga keberlanjutan dan mensinergikan program penelitian melalui peta jalan (*roadmap*) penelitian unggulan program studi.
11. Menyediakan sarana, prasarana dan pendanaan yang memadai untuk kegiatan penelitian.
12. Mewajibkan peneliti untuk menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian, menyusun laporan dan publikasi.
13. Mengharuskan peneliti menghindari terjadinya *research misconduct* seperti fabrikasi, falsifikasi, plagiasi dalam mengajukan proposal, melaksanakan penelitian maupun melaporkan hasil penelitian.

Bidang Pengabdian kepada Masyarakat**Tujuan**

1. Memanfaatkan hasil penelitian dan segala sumber daya yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah kesehatan.
2. Memberikan kontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi kebutuhan pembangunan nasional bidang kesehatan.

Kebijakan Dasar

1. Pengabdian kepada masyarakat pada prinsipnya tidak bersifat komersial.
2. Program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas

	<p>akademi secara individu dan berkelompok untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Hasil pengabdian kepada masyarakat sedapat mungkin dimanfaatkan sebagai bahan pengayaan proses pembelajaran dan penelitian. 4. Pengabdian kepada masyarakat wajib melibatkan peran serta mahasiswa sebagai media pelatihan mahasiswa sesuai bidang ilmunya.
<p>8. Tujuan dan Strategi</p>	<p>Tujuan dan Strategi SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan SPMI <ol style="list-style-type: none"> a. Menjamin terpenuhi dan terlampauinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan terlaksananya kewajiban pelaksanaan SPMI di Poltekkes Kemenkes Denpasar. b. Meningkatkan mutu pendidikan di Poltekkes Kemenkes Denpasar secara berencana dan berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan standar Pendidikan di Poltekkes Kemenkes Denpasar sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. c. Menjamin setiap layanan akademik dan non akademik kepada stakeholder baik internal maupun eksternal dilakukan sesuai standar. d. Mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Poltekkes Kemenkes Denpasar serta pemenuhan kebutuhan stakeholders. 2. Strategi SPMI <ol style="list-style-type: none"> a. Membentuk pusat penjaminan mutu pada tingkat Politeknik untuk menjalankan tugas dan fungsi di bidang penjaminan mutu. b. Pelaksana penjaminan mutu pada tingkat/jurusan melekat pada Jabatan Ketua Jurusan dan Ketua Program studi dan dapat dibantu dengan penerbitan Surat Tugas kepada Dosen/Tenaga kependidikan untuk membantu Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugas dan fungsi penjaminan mutu baik di Jurusan maupun di Program studi. c. Membentuk komitmen mutu yang kuat pada pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar dan mensosialisasikan komitmen mutu kepada seluruh civitas akademik. d. Menyusun dokumen mutu dengan melibatkan seluruh civitas akademika Poltekkes Kemenkes Denpasar dan stakeholder eksternal (organisasi profesi, alumni, pemerintah, pengguna lulusan, dunia usaha dan industri) untuk mendapatkan input yang bernilai dalam menyusun standar mutu dan masukan dalam penyelenggaraan SPMI di Poltekkes Denpasar. e. Mensosialisasikan SPMI ke seluruh civitas akademika secara bertahap dan konsisten. f. Melaksanakan SPMI secara bersiklus dengan menerapkan pola PPEPP pada seluruh ruang lingkup untuk mendorong terbentuknya budaya mutu dalam setiap pelaksanaan kegiatan akademik. g. Memastikan terlaksananya kegiatan Audit Mutu Internal minimal 1 (satu) kali dalam setahun sebagai bagian dari PPEPP untuk menjamin terselenggaranya <i>Continous Quality Improvement</i> termasuk didalamnya peluang peningkatan standar, dan Dokumentasi. h. Mendorong peran serta dan partisipasi aktif seluruh civitas akademika

	<p>Poltekkes Kemenkes Denpasar untuk melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitas akademiknya.</p> <p>i. Melakukan peningkatan kompetensi pimpinan, pengelola mutu, tenaga dosen dan kependidikan dalam menjalankan SPMI di Poltekkes Kemenkes Denpasar.</p> <p>Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI</p> <p>1. Asas/Prinsip pelaksanaan SPMI mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Prinsip pelaksanaan SPMI sebagai berikut:</p> <p>a. Otonom SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar, baik pada aras Program studi, Perpanjangan Unit Pengelola Program Studi (Jurusan), Administrasi dan Penunjang (Laboratorium, Perpustakaan, Bagian, Subbagian, Pusat, Unit, SPI) maupun pada aras perguruan tinggi (Direktorat Poltekkes).</p> <p>b. Terstandar SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar</p> <p>c. Akurasi SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti dan Sistem Informasi lainnya yang dikembangkan baik pada Aplikasi Kementerian Kesehatan maupun Aplikasi Kementerian Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pencatatan dan pelaporan Poltekkes Kemenkes Denpasar.</p> <p>d. Terencana dan Berkelanjutan SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.</p> <p>e. Terdokumentasi Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.</p> <p>3. Manajemen SPMI Manajemen SPMI dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP:</p> <p>a. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar. Tahap penetapan berisi langkah perencanaan SPMI yang diwujudkan dalam 4 dokumen SPMI, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar dalam SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Denpasar menjadi pedoman bagi manajemen pengelola untuk menciptakan budaya mutu Poltekkes Kemenkes Denpasar, dengan dilengkapi petunjuk langkah di Manual SPMI. Penjabaran kebijakan SPMI dituangkan dalam Standar SPMI yang memuat berbagai standar akademik dan non-akademik</p>
--	---

	<p>yang diberlakukan di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir yang terkait dengan Standar dalam SPMI berguna untuk menjelaskan lebih detail langkah-langkah dalam pelaksanaan untuk mencapai standar.</p> <p>b. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dalam SPMI Poltekkes Kemenkes Denpasar, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar pelampauan SN Dikti yang Ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar. Pada tahap ini, setiap standar akademik maupun non-akademik yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh semua pihak yang wajib melaksanakan standar, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Seluruh jajaran manajemen pengelola dengan secara melekat pada tugas pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Denpasar, meliputi: Direktur, Senat, Wakil Direktur, Satuan Pengawas Internal (SPI), Sub bagian, Pusat, Unit, Jurusan, dan Program studi. 2) Seluruh sivitas akademika: Dosen, Tenaga kependidikan, Tenaga <i>outsourcing</i>, Organisasi Kemahasiswaan, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan Mahasiswa. <p>c. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan Standar Dikti dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar.</p> <p>Evaluasi dalam siklus SPMI Poltekkes Kemenkes Denpasar meliputi 2 jenis, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluasi bersifat diagnostik dan formatif dilakukan melalui monitoring dan evaluasi diri yang rutin dilakukan oleh pejabat struktural/atasan. Pelaporan dan pembahasan hasil evaluasi dilakukan melalui rapat rutin jurusan dan/atau tingkat direktorat. Hasil evaluasi ini didokumentasikan dengan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar oleh Unit Teknologi dan Informasi. 2) Evaluasi bersifat sumatif dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). Audit mutu dilakukan terhadap setiap unsur pelaksana standar, untuk mencocokkan standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Audit ini dikoordinir oleh Pusat Penjaminan Mutu dan diselenggarakan minimal satu kali setiap tahun di akhir tahun akademik. <p>Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu minimal sekali setiap satu tahun atau berdasarkan permintaan program studi dan unsur lain di Poltekkes Kemenkes Denpasar dengan melibatkan tim auditor mutu internal. Tujuan AMI adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memastikan SPMI memenuhi standar/regulasi. 2) Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan. 3) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu.
--	---

- 4) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan.

Manfaat AMI adalah membantu Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses berikut:

- 1) Melakukan verifikasi tujuan PT, standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai regulasi.
- 2) Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar.
- 3) Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar.
- 4) Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi Risiko perguruan tinggi dalam hal:
 - a) Risiko kualitas
 - b) Risiko hukum
 - c) Risiko keuangan
 - d) Risiko strategik
 - e) Risiko kepatuhan
 - f) Risiko operasional
 - g) Risiko reputasi

Dalam pelaksanaan AMI, dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Denpasar menetapkan kebijakan AMI.
- 2) AMI dilaksanakan berdasarkan pedoman AMI yang dikeluarkan oleh Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Denpasar.
- 3) Prosedur pelaksanaan AMI dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit yang dikeluarkan oleh Pusat Penjaminan Mutu.
- 4) Teraudit/auditee melakukan evaluasi diri atas pelaksanaan semua standar pada unitnya masing-masing untuk proses AMI dengan mengisi ceklist yang dikembangkan oleh Pusat Penjaminan Mutu.
- 5) Check list Audit yang dikembangkan oleh Pusat Penjaminan Mutu mengacu pada Standar Dikti yang digunakan dalam SPMI Poltekkes Kemenkes Denpasar
- 6) Setiap selesai AMI, hasil AMI wajib ditindaklanjuti dengan pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

- d. **Pengendalian (P)** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.

Pengendalian merupakan tindaklanjut atas hasil kegiatan evaluasi, baik hasil evaluasi diri, audit internal, audit eksternal dan hasil surveillance dari lembaga sertifikasi ISO, maupun atas hasil akreditasi dan surveillance akreditasi. Ada empat kemungkinan kesimpulan dari hasil evaluasi, sehingga ada empat alternatif langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel. Alternatif Langkah Pengendalian

No	Kemungkinan Kesimpulan dan Evaluasi	Alternatif Langkah Pengendalian
1	Mencapai standar SPMI	Poltekkes Kemenkes Denpasar mempertahankan pencapaian standar dan berupaya meningkatkan standar dalam SPMI
2	Melampauai standar SPMI	Poltekkes Kemenkes Denpasar mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkat-kan standar dalam SPMI
3	Belum mencapai standar SPMI	Poltekkes Kemenkes Denpasar melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dalam SPMI dapat dicapai
4	Menyimpang dari standar SPMI	Poltekkes Kemenkes Denpasar melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar pelaksanaan standar kembali pada standar yang telah ditetapkan.

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh manajemen Poltekkes Kemenkes Denpasar sebagai langkah lanjut dari AMI dalam merumuskan tindak lanjut tindakan koreksi dan prioritas peningkatan yang akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unsur yang bersangkutan, sehingga disepakati langkah langkah peningkatan yang akan diambil.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di Poltekkes Kemenkes Denpasar adalah pertemuan yang dilakukan oleh Pengelola Poltekkes Kemenkes Denpasar secara periodik untuk meninjau kinerja sistem penjaminan mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan Poltekkes Kemenkes Denpasar pada kurun waktu yang telah direncanakan.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dapat dilaksanakan di level Jurusan dan Direktorat Poltekkes Kemenkes Denpasar dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) RTM yang diselenggarakan oleh manajemen tingkat jurusan untuk menentukan rencana tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil audit prodi.
- 2) RTM di Direktorat/Poltekkes salah satu agendanya adalah untuk menindaklanjuti jika ada temuan yang tidak dapat diselesaikan dalam RTM Jurusan.

RTM dapat dijadwalkan khusus ataupun dilakukan bersamaan

dengan rapat lainnya, seperti saat rapat pimpinan yang diisi dengan agenda tinjauan manajemen. Setiap kegiatan RTM direkam dan hasil rekamannya didokumentasikan dengan baik sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. Hasil audit menjadi bagian yang wajib ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang mengagendakan pembahasan minimal 9 (sembilan) unsur meliputi: 1) hasil audit internal; 2) umpan balik; 3) kinerja dan efektivitas proses serta kesesuaian produk; 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan; 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya; 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu; 7) rekomendasi untuk peningkatan; 8) kecukupan sumber daya; dan 9) efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang.


- e. **Peningkatan (P) Standar Dikti**, yaitu kegiatan perbaikan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar, agar lebih tinggi daripada Standar Dikti yang telah ditetapkan.

Tahap akhir pada siklus SPMI adalah peningkatan standar, yakni tahapan yang harus dilakukan Poltekkes Kemenkes Denpasar untuk meningkatkan isi atau luas lingkup suatu standar dalam SPMI dengan berdasarkan hasil evaluasi. Tahap ini merupakan kunci dari prinsip kaizen, karena setelah suatu standar dalam SPMI dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya, maka mutu perguruan tinggi tidak akan mengalami peningkatan.

Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat siklis, sistematis, kontinyu, dan berkelanjutan, harus dikawal pelaksanaannya dengan komitmen pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar dan didukung oleh sistem informasi yang handal. PPEPP dalam setiap Standar Dikti akan menghasilkan kaizen atau *Continous Quality Improvement (CQI)*, sehingga tercipta Budaya Mutu.

4. Struktur Organisasi dan tata kelola SPMI

a. Struktur Organisasi SPMI



b. Tata kelola SPMI

Pusat Penjaminan Mutu bertugas memimpin pelaksanaan SPMI dengan berkoordinasi dengan Ketua Jurusan, Ketua Program studi, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian, Kepala Pusat lainnya, Kepala unit serta Satuan Pengawas Internal. Selanjutnya Kepala Pusat Penjaminan Mutu dalam mengimplementasikan SPMI dibantu oleh beberapa orang staf di tingkat Direktorat.

Pusat Penjaminan Mutu terdiri dari:

1) Kepala Pusat Penjaminan Mutu

Uraian tugas:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pusat Penjaminan Mutu akademik secara menyeluruh di Politeknik Kesehatan Denpasar
- b. Menyusun dokumen mutu mencakup kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, formulir, serta dokumen akademik lainnya dan mengevaluasi relevansi dan kesesuaiannya dengan dinamika perubahan yang berkembang.
- c. Menyusun visi, misi, tujuan, dan sasaran Pusat Penjaminan Mutu sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Poltekkes Denpasar.
- d. Mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu akademik
- e. Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik
- f. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) dan mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik
- g. Menyusun laporan berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik Memantau pelaporan perguruan tinggi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) dan memanfaatkan hasilnya untuk perbaikan dan perencanaan sistem penjaminan mutu
- h. Mengkoordinir pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di Tingkat Jurusan dan Program studi.
- i. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi secara bersiklus (PPEPP)
- j. Mengendalikan seluruh dokumen mutu yang ada di Perguruan Tinggi.

2) Koordinator Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Uraian tugas:

- a. Membantu kepala Pusat Penjaminan Mutu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Penjaminan Mutu
- b. Membantu dalam melaksanakan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik
- c. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Surveillance baik dari BAN PT/LAM-PTKes maupun dari pihak lain yang berkepentingan
- d. Mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan kegiatan Akreditasi Institusi dan Akreditasi Program studi
- e. Melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja mencakup pengukuran Indeks Kepuasan Mahasiswa, serapan

	<p>lulusan, dan indikator lain yang diperlukan untuk penyusunan laporan</p> <p>f. Menyusun usul kebutuhan ATK pada unit yang bersangkutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk meminta persetujuan atasan.</p> <p>3) Koordinator Sistem Penjaminan Mutu Internal</p> <p>Uraian tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membantu kepala Pusat Penjaminan Mutu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Penjaminan Mutu. b. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan dokumen mutu yang mencakup kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir; c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengendalian dokumen mutu, catatan mutu, laporan kegiatan, dan dokumen akademik lainnya dengan berkoordinasi dengan Pelaksana Penjaminan Mutu yang ada di Jurusan; d. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di tingkat Politeknik, Jurusan, maupun Prodi e. Menyusun laporan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu setiap semester. f. Melakukan pengarsipan dokumen Sistem Penjaminan Mutu g. Mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu Politeknik Kesehatan Denpasar. g. Mendiseminasikan hasil-hasil penjaminan mutu baik dalam bentuk laporan maupun melalui website sistem penjaminan mutu. h. Menyusun laporan PD-Dikti berdasarkan laporan PD-Dikti dari Prodi. i. Mengagendakan surat/dokumen sesuai dengan konsep format yang berlaku dan petunjuk atasan serta memeriksa dan memperbaiki kembali hasil ketikan sampai benar. j. Mencatat jadwal rapat/pertemuan pada unit kerja yang bersangkutan dengan cara menyiapkan sarannya dan daftar hadir rapat agar dapat berjalan dengan lancar. <p>4) Gugus Kendali Mutu Jurusan/Prodi</p> <p>Uraian Tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di jurusan/prodi : <ol style="list-style-type: none"> a. Melengkapi dokumen mutu jurusan/prodi. b. Mengendalikan dokumen penjaminan mutu jurusan/prodi c. Melakukan monitoring sistem penjaminan mutu jurusan /prodi d. Membuat laporan kegiatan penjaminan mutu jurusan/prodi 2. Menyiapkan Dokumen Akreditasi jurusan/prodi
--	--

	<p>5) Tim Audit Mutu Internal</p> <p>Uraian Tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi : <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan Audit Mutu Internal pada Prodi Diploma III b. Melakukan Audit Mutu Internal pada Prodi Sarjana Terapan c. Melakukan Audit Mutu Internal pada Profesi d. Melakukan Audit Mutu Internal Pada Institusi 2. Menyiapkan Instrumen Audit Mutu Internal <p>6) SPMI di Jurusan dan Program Studi</p> <p>Di tingkat Jurusan, Pelaksana SPMI adalah Ketua Jurusan melekat pada Jabatan, dan pada tingkat Program studi, Pelaksana SPMI adalah Ketua program studi melekat pada Jabatan. Ketua Jurusan dapat menunjuk dosen program studi untuk menjadi penanggungjawab mutu melalui Surat tugas di Jurusan maupun di masing-masing program studi untuk membantu pelaksanaan SPMI di tingkat Jurusan dan program studi.</p> <p>7) Sekretariat</p> <p>Uraian Tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana kegiatan pengadministrasian surat/ dokumen/ data pada Pusat Penjaminan Mutu berdasarkan kebijakan Direktur Poltekkes Denpasar, data yang dikumpulkan dan peraturan yang terkait untuk persiapan pelaksanaan kegiatan. 2. Membuat usulan kebutuhan ATK Pusat Penjaminan Mutu berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk meminta persetujuan atasan. 3. Mengetik surat/dokumen sesuai konsep dan format yang berlaku dan pertunjuk atasan serta memeriksa dan memperbaiki kembali hasil ketikan sampai benar, selanjutnya meminta paraf/tanda tangan ke Kepala Pusat Penjaminan Mutu, sebelum ke Direktur untuk surat keluar. 4. Memperbanyak surat/ dokumen, mengamplopkan dan mendistribusikan ke pihak yang dituju melalui bagian umum dan mengagendakan surat/dokumen. 5. Mengagendakan surat/dokumen yang diterima dan menyampaikan pada Ka Pusat Penjaminan Mutu. 6. Mengarsip surat/dokumen/data Pusat Penjaminan Mutu 7. Membuat catatan jadwal rapat/pertemuan atasan pada papan tulis yang tersedia. 8. Membuat catatan jadwal rapat/pertemuan Tim Penjaminan Mutu. 9. Menyiapkan sarana dan formulir daftar hadir rapat/pertemuan Pusat Penjaminan Mutu. 10. Membuat notulen rapat/pertemuan Pusat Penjaminan Mutu. 11. Mengedarkan daftar hadir rapat Pusat Penjaminan Mutu dan meminta tanda tangan Ka Pusat Penjaminan Mutu.
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 12. Menyelesaikan kelengkapan pertanggungjawaban konsumsi rapat/pertemuan kepada Urusan Umum. 13. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengadministrasian umum di Pusat Penjaminan Mutu. 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
<p>5. Dokumen</p> <p>5.1. Daftar Standar Pendidikan</p>	<p>5.1. Standar Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Standar Sarana dan Prasarana 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
<p>5.2. Daftar Standar Penelitian</p>	<p>5.2. Standar Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Penelitian 2. Standar Isi Penelitian 3. Standar Proses Penelitian 4. Standar Penilaian Penelitian 5. Standar Peneliti 6. Standar Prasarana dan Sarana Penelitian 7. Standar Pengelolaan Penelitian 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan
<p>5.3. Daftar Standar Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>5.3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 5. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
<p>Standar Tambahan</p>	
<p>Standar Pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) 2. Standar Lahan Praktek 3. Standar Kerjasama 4. Standar Sarana Laboratorium 5. Standar Prasarana Laboratorium 6. Standar Metode Pembelajaran 7. Standar Suasana Akademik 8. Standar Administrasi Akademik 9. Standar Instruktur Lahan Praktek 10. Standar Proses Pembelajaran Daring 11. Standar Peralatan Pendidikan 12. Standar Media Pendidikan

	<p>13. Standar Buku, Buku Elektronik, dan Repositori</p> <p>14. Standar Rekognisi Pembelajaran Lampau</p>
Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengajuan Proposal Penelitian 2. Standar Instrumentasi Eksperimen 3. Standar Pengajuan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Standar Lahan Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Standar penelitian dan pengabmas mandiri/swadana
5.4. Standar Mutu Keuangan	5.4. Standar Keuangan
5.5. Standar Mutu Keterbukaan Informasi	5.5. Standar Keterbukaan Informasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Informasi 2. Standar Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi 3. Standar Penyampaian Informasi 4. Standar Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
5.6. Standar Mutu Kemahasiswaan	5.6. Standar Mutu Kemahasiswaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Ekstra Kurikuler 2. Mahasiswa dan Pengelolaan Alumni 1. Standar Perabot 2. Standar Sarana Olahraga 3. Standar Sarana Berkesenian 4. Standar Sarana Fasilitas Umum 5. Standar Bahan Habis Pakai 6. Sarana Pemeliharaan, Keselamatan Dan Keamanan 7. Standar Sipienu 8. Standar PKKMB 9. Standar Olah Raga dan Berkesenian 10. Standar Pengelolaan Rumah Tangga
5.7. Standar Mutu Tata Pamong	5.7. Standar Tata Pamong Standar Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
5.8. Daftar Standar Mutu Kerjasama	5.8. Standar Kerjasama <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama Bidang Akademik 2. Kerjasama Bidang Non Akademik
Hubungan antara dokumen SPMI dengan dokumen lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan antara Kebijakan SPMI dengan Statuta. Kebijakan penetapan SPMI mengacu pada Statuta Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun 2016 yang merupakan pedoman dasar pengelolaan pendidikan berdasarkan Permendikbud RI Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Statuta. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Politeknik Kesehatan Denpasar. Kebijakan SPMI sejalan dengan anggaran dasar

	<p>pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang tercantum di dalam Statuta Poltekkes Kemenkes Denpasar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Hubungan antara Kebijakan SPMI dengan Rencana Induk Pengembangan Standar yang dirumuskan dalam SPMI harus sejalan dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes Denpasar. RIP Poltekkes Kemenkes Denpasar disusun untuk 15 tahun yaitu Tahun 2015-2030. RIP yang dirancang memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1. Rencana di bidang tridarma PT. 2. Rencana di bidang kesejahteraan seluruh civitas akademika. 3. Rencana di bidang sarana dan prasarana. 4. Rencana di bidang kerjasama. 3. Hubungan antara Kebijakan SPMI dengan Renstra Poltekkes kemenkes Denpasar tahun 2020-2024. Sasaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan serta didukung oleh Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja. Poltekkes Kemenkes Denpasar menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan dengan melibatkan unit-unit kerjanya dan pemangku kepentingan berdasarkan evaluasi diri, hasil audit, dan benchmarking, serta mempertimbangkan masukan kelompok pemikir dari berbagai program studi. 4. Hubungan antara Kebijakan SPMI dengan Standar Pelayanan Minimal Standar yang dirumuskan dalam SPMI Poltekkes Kemenkes Denpasar harus sejalan dengan Standar Pelayanan Mimimal Poltekkes Kemenkes Denpasar 2019-2024. SPM disusun setiap 5 tahun mengacu kepada visi dan misi dan sebagai sarana untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dan berkeadilan. Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Politeknik Kesehatan Denpasar telah mempertimbangkan peningkatan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Selain itu, standar pelayanan tersebut dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan
6. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4301); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4586); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4406); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

	<p>tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500); 8. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1988/Menkes/Per/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I.2/06284/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau 14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I.2/08810/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan. 15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 16. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 17. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 18. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan FRekognisi Pembelajaran Lampau pada Pendidikan Tinggi Vokasi 19. Statuta Poltekkes Kemenkes Denpasar
--	--